



**WALIKOTA PEKANBARU**

**PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR 13 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2002  
TENTANG PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEKANBARU,**

Menimbang:

- bahwa Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal di Wilayah Kota Pekanbaru belum diselenggarakan secara optimal oleh berbagai perusahaan dan/atau unit-unit usaha yang beroperasi di lingkungan wilayah Kota Pekanbaru;
- bahwa kurang dimanfaatkannya Tenaga Kerja Lokal oleh perusahaan dan/atau unit-unit usaha yang ada dapat menimbulkan dampak negatif berupa kesenjangan ekonomi, kecemburuan sosial dan ditutupnya kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal;
- bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal dipandang tidak relevan lagi karena sebagian Pasal-Pasalnya tidak sesuai dengan Peraturan Ketenagakerjaan yang lebih tinggi (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal;

Mengingat:

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Otonom Kota kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

*Arif*

Tahun 1956 Nomor 19);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1990);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU**

**Dan**

**WALIKOTA PEKANBARU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2002 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4) diubah sebagai berikut:



1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
3. Walikota adalah Kepala Daerah Kota Pekanbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru.
7. Perusahaan adalah :
  - a. setiap bentuk usaha yang yang Berbadan Hukum atau tidak, milik perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
  - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imban dalam bentuk lain.
8. Pengusaha adalah :
  - a. Orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan perusahaan milik sendiri.
  - b. Orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
  - c. Orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di wilayah Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b diatas, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
9. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan.

11. Tenaga Kerja Lokal adalah Tenaga Kerja yang berdomisili di Kota Pekanbaru dan memiliki Kartu Keluarga atau memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Pekanbaru.
12. Antar kerja adalah sistem yang meliputi pelayanan informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantaraan kerja.
13. Pengantar Kerja adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan Antar kerja.
14. Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat dengan AKL adalah sistem penempatan tenaga kerja dalam 1 (satu) daerah Kota Pekanbaru
15. Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disingkat dengan AKAD adalah sistem penempatan tenaga kerja antar daerah.
16. Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja.
17. Pemberi Kerja adalah orang perorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
18. Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah unit pelayanan pada satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, dan lembaga pelatihan kerja yang memberikan fasilitasi penempatan tenaga kerja kepada alumninya.
19. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat LPTKS adalah lembaga berbadan hukum yang telah memperoleh ijin tertulis untuk menyelenggarakan penempatan tenaga kerja dalam negeri.
20. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

2. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## **Pasal 2**

- (1) Setiap pengusaha wajib melaporkan secara tertulis setiap ada atau akan ada lowongan pekerjaan diperusahaannya kepada Dinas Tenaga Kerja.

(2) Laporan lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum lowongan pekerjaan terisi.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini sekurang-kurangnya memuat :

- a. Nama dan Alamat pemberi kerja.
- b. Nama Jabatan dan jumlah yang dibutuhkan.
- c. Jumlah tenaga kerja yang diperlukan.
- d. Syarat-syarat pengisian jabatan.
- e. upah yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja.

(4) Upah yang akan dibayarkan kepada Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat (3) berpedoman kepada upah minimal Kota Pekanbaru.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 6**

(1) Lowongan pekerjaan yang tidak dapat diisi oleh tenaga kerja lokal karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, pengusaha dapat merekrut pencari kerja dari luar Kota Pekanbaru setelah mendapat izin dari Dirjen Binapenta & PKK Kemenaker Republik Indonesia.

(2) Pengusaha atau pemberi kerja yang mendatangkan tenaga kerja dari luar Kota Pekanbaru wajib melalui mekanisme AKAD.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 8**

(1) Pencari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Pekanbaru atau Surat Keterangan Domisili di Kota Pekanbaru.
- b. menunjukkan Surat Tanda Tamat Belajar/ijazah pendidikan terakhir.
- c. menyerahkan pas foto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar.
- d. menunjukkan surat bukti pengalaman kerja atau sertifikat kompetensi kerja bagi yang memiliki.

(2) Dalam hal pencari kerja yang telah mendaftar melalui Aplikasi Sistem Antar Kerja (on-line system) maka pencari kerja yang bersangkutan dapat memperoleh Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) di Dinas Tenaga Kerja dengan melengkapi persyaratan.

(3) Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dapat diperoleh di Dinas Tenaga Kerja untuk yang memiliki kartu tanda penduduk Kota Pekanbaru.

(4) Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) berlaku nasional.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 11**

Pelaksana Penempatan tenaga kerja terdiri dari :

- a. instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- b. lembaga swasta berbadan hukum.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 12**

- (1) Setiap pimpinan satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi dan lembaga pelatihan kerja dapat mendirikan BKK.
- (2) Untuk mendirikan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan lembaga/yayasan bersangkutan harus mendaftar ke Dinas Tenaga Kerja.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan :
  - a. *copy* surat izin pendirian atau surat izin operasional satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, atau surat izin lembaga pelatihan kerja dari instansi berwenang.
  - b. *copy* keputusan pembentukan BKK dan struktur organisasi BKK.
  - c. Rencana Penempatan Tenaga Kerja paling sedikit 1 (satu) tahun ke depan.

7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 14**

- (1) Lembaga swasta berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b adalah LPTKS wajib memiliki ijin tertulis dari Dinas Tenaga Kerja.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPTKS mengajukan permohonan secara tertulis ke Dinas Tenaga Kerja.

8. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 15**

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), LPTKS harus mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan :

- a. *copy* akte pendirian dan/atau akte perubahan badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas yang memuat kegiatan jasa penempatan tenaga kerja dan telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang.
- b. *copy* surat keterangan domisili perusahaan.

- c. *Copy* Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan.
- d. *copy* sertifikat hak kepemilikan tanah berikut bangunan kantor atau perjanjian kontrak/sewa paling singkat 5 (lima) tahun yang dikuatkan dengan akta notaris.
- e. surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan bahwa tidak merangkap jabatan sebagai penanggung jawab pada LPTKS lain.
- f. bagan struktur organisasi dan personil.
- g. rencana kerja LPTKS paling singkat 1 (satu) tahun ke depan.
- h. pas foto berwarna penanggung jawab perusahaan ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
- i. bukti wajib lapor ketenagakerjaan di Perusahaan.

9. Ketentuan Pasal 16 diubah menjadi :

#### **Pasal 16**

- (1) Setiap pengusaha wajib melaporkan penggunaan tenaga kerja baik Lokal, AKAD maupun TKA secara berkala (bulanan dan tahunan) kepada Dinas Tenaga Kerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

10. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 21**

Untuk pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan khusus, perusahaan memprioritaskan menerima tenaga kerja lokal, pekerjaan tersebut antara lain :

- a. Petugas kebersihan kebun.
- b. pelayan kebersihan (*cleaning service*).
- c. tenaga pengaman(*security*).

11. Ketentuan Pasal 22 dicabut

12. Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 23**

- (1) Setiap pengusaha yang akan mendatangkan tenaga kerja AKAD sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) pasal 6 Peraturan Daerah ini harus memiliki surat persetujuan pengerahan (SPP) AKAD yang dikeluarkan Dirjen Binapenta & PKK Kemnaker R.I

13. Ketentuan Pasal 24 dicabut

14. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 26**

- (1) Pengusaha wajib membayar upah tenaga kerja yang bekerja pada Perusahaannya, sejak yang bersangkutan diterima bekerja.
- (2) Upah yang dibayarkan kepada Tenaga Kerja minimal harus sama dengan upah minimum Kota Pekanbaru yang berlaku.
- (3) Perusahaan hiburan, wajib membayar upah tenaga kerja selama perusahaan hiburan tersebut ditutup pada bulan suci ramadhan berdasarkan ketetapan Daerah.

15. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 27**

- (1) Pengawasan terhadap ditaatinya Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pengaturan lebih lanjut tentang pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

16. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 28**

- (1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini juga dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang pengangkatannya ditetapkan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
  - b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara serta melakukan pemeriksaan.
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dari pekerjaannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat yang ada hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
  - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - g. mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
  - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat bukti yang cukup tentang adanya tindak pidana dibidang ketenagakerjaan.

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.


(3) Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 10 Desember 2018  
**WALIKOTA PEKANBARU,**

  
**FIRDAUS**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 10 Desember 2018  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**

  
**MOHD. NOER MBS**

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 NOMOR 13

NO. REG. PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU:  
NOMOR URUT PERDA (1.97.C/2018)